

**ABSTRAK**  
**MATERI SIDANG PLENO**  
**KONFERENSI NASIONAL KESEJAHTERAAN SOSIAL KE-4 Makassar, 21-23**  
**Agustus 2007**  
**MAKALAH 1.**

Sistem Proteksi Sosial di Indonesia DR. B. Purwoko, MA

Proteksi sosial di Indonesia telah diadakan oleh Pemerintah sejak tahun 1960 sekalipun baru berlaku untuk PNS dan TNI-Polri. Kemudian Pemerintah memberlakukan UU No. 6 Tahun 1974 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) untuk melindungi orang-orang jompo dan anak-anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945. Selanjutnya UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek mulai operasi sejak 1 Juni 1993 yang diwajibkan bagi setiap perusahaan yang memperkerjakan paling sedikit 10 orang dan atau dapat memberikan upah paling sedikit Rp. 1 juta / bulan. Problem problem dalam penyelenggaraan sistem proteksi sosial adalah rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, rendahnya upah tenaga kerja dan lemahnya penindakan hukum yang akhirnya berdampak bagi kepesertaan Jamsostek.

Karena itu UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mulai diperundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dan akan operasional pada tanggal 18 Oktober 2009 Tujuan UU SJSN ini adalah tindak lanjut untuk perluasan kepesertaan proteksi sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28-H ayat (3) dan Pasal 34 UUD 1945. UU SJSN ini merupakan bagian reformasi dari UU sistem proteksi sosial yang ada untuk tujuan koordinasi/harmonisasi antar sektor sektor ekonomi dan instansi instansi yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan proteksi sosial. Total implementasi SJSN akan dilakukan secara bertahap untuk 20-30 tahun ke depan karena ancaman yang dihadapi sekarang hingga 10 tahun ke depan masih terjadi pada PHK massal, masyarakat kurang beruntung, penduduk rentan miskin dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Pemaparan makalah dalam acara Konferensi Nasional untuk

Kesejahteraan Sosial adalah untuk memberikan masukan bagi Indonesia tentang bagaimana membangun sistem proteksi sosial sebagai tiang utama kesejahteraan sosial dengan mengacu pada konsep jaminan sosial yang baku. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah melakukan eksplorasi terhadap temuan-temuan sebelumnya dan temuan terkini mengenai sistem, prinsip, fungsi, manfaat dan tata kelola penyelenggaraan proteksi sosial yang baik. Akhirnya dapat dikemukakan sementara, bahwa tata-kelola penyelenggaraan sistem proteksi sosial yang baik antara lain adalah bahwa (a) penyelenggaraan sistem proteksi sosial seharusnya tidak bersifat eksklusif; (b) ciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya agar masyarakat memiliki penghasilan cukup; (c) berilah kewenangan penindakan hukum bagi badan penyelenggara; (d) lakukan program pemberdayaan agar masyarakat bisa berusaha mandiri dan (e) berilah kemudahan dalam investasi langsung karena investasi selama ini hanya dipusatkan pada pasar uang-modal.

## MAKALAH 2.

### **Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdeka Taufiq Ismail**

Makalah yang diminta panitia berjudul "Membangun Kembali Moral Bangsa," yang isi dan semangatnya sama sebangun dengan judul "Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdeka" ini.

Di dalam gelombang reformasi yang membawa perubahan politik sewindu yang lalu, sebuah arus besar digerakkan oleh kelompok permisif dan adiktif menumpang masuk ke tanah air kita. Arus besar itu, sesuai karakteristiknya, tepat disebut sebagai gerakan syahwat merdeka.

Tak ada sosok dan bentuk organisasi resminya, tapi jaringan kerjasamanya mendunia, kapital raksasa mendanainya, ideologi gabungan melandasinya dengan gagasan neo-liberalisme sebagai lokomotifnya, dan banyak media massa jadi pengeras suaranya.

Ada sepuluh komponen dalam gerakan dengan seks sebagai jaringan pengikatnya ini:

Pertama, praktisi seah-hari seks liar, yang bisa gratis karena sama-sama suka atau dengan janji membayar dalam jaringan prostitusi. Kedua, penerbit majalah dan tabloid mesum, penjual wajah dan kulit perempuan muda. Ketiga, produser dan pengiklan acara televisi syahwat, ditonton 170 juta pemirsa. Keempat, 4.2000.000 (empat koma duajuta) situs porno dunia, 100.000 (seratus ribu) situs porno Indonesia di internet. Kelima, produser dan pengecer VCD/DVD biru di Indonesia yang kini jadi sorga besar pornografi paling murah di dunia. Keenam, penerbit dan pengedar komik cabul, yang sasarannya anak-anak sekolah. Ketujuh, penulis novel dan cerpen yang asyik dengan alat kelamin manusia, terbanyak perempuan, fanatikus narsis dan ekshibisionis yang rasa malunya sudah terkikis habis. Alirannya SMS (sastra mazhab selangkang), angkatannya Fiksi Alat Kelamin (FAK). Kedelapan, produser dan pengedar narkoba. Tiga juta anak muda dicengkeramnya, 40 orang sehari mati karenanya, dengan beban ekonomi 11,3 triliun rupiahnya. Kesembilan, fabrikasi dan pengguna alkohol, yang remaja bebas membelinya. Kesepuluh, produser dan pengisap nikotin. Setiap hari 156 orang mati karena 25 penyakit akibat rokok, saudara sepupu narkoba ini.

Mengapa alkohol, narkoba dan nikotin termasuk dalam kategori kontributor arus syahwat merdeka ini? Karena sifat adiktifnya, kecanduannya, yang sangat mirip, begitu pula proses pembentukan ketiga adiksi tersebut dalam susunan syaraf pusat manusia. Dalam masyarakat permisif, interaksi antara seks dengan alkohol, narkoba dan nikotin, akrab sekali, sukar dipisahkan. Interaksi ini kemudian berlanjut dengan proliferasi penyakit syphilis, gonorrhoea, HIV-AIDS, kasus perkosaan, aborsi (2,3 juta abortus setahunnya, berarti di negeri kita setiap 15 detik seorang bayi mati) dan tindak kriminalitas berikutnya, seperti pemerasan, perampokan sampai ke titik-puncaknya pembunuhan. Setiap hari berita semacam ini berserakan di koran-koran.

Dalam destruksi sosial luarbiasa ini, dari banyak sebab, salah satu yang termasuk utama adalah RASA MALU YANG SECARA TRAGIS TELAH DIKIKIS OLEH GERAKAN SYAHWAT MERDEKA INI. Berbicara dengan 10 komponen aktivis gerakan ini dengan ukuran moral manusia waras dan normal, apalagi agama, ditertawakan habis-habisan. Mengembalikan dan menegakkan lagi budaya malu adalah kerja berat kita bersama.